



P U T U S A N

Nomor 2684 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SONNY HENDRA PRASANTO, bertempat tinggal di Jalan Nangka Timur Nomor 4, RT.06 RW.02, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuda Bimaputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran Nomor 34, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

1. BAMBANG SRI GURITNO, S.E., bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, bertempat tinggal di Jalan Taman Sekarjagad Nomor 04, RT.04 RW.28, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
2. PURWANTO bin SUMATRO, bertempat tinggal di Tirtoagung RT.05 RW.03, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
3. ANTONIUS LUKITO bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, bertempat tinggal di Jalan Damar Utara I Nomor 161, RT.04 RW.07, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Reza Kurniawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pamularsih Raya 06, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Para Tergugat adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tirta Agung Raya Nomor 9, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 03886 atas nama Ny. Sunarti (almarhum ibu dari Tergugat I dan Tergugat III) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03885 atas nama Mandarinini (istri dari Tergugat II);
2. Bahwa, tanah dan bangunan tersebut dijual melalui Agen Properti Century 21, kemudian oleh karyawannya yang bernama Tri Sasongko memberitahukan perihal tanah dan bangunan yang dijual tersebut kepada Fenny Arfianti Prasanto (istri Penggugat) yang kemudian disampaikan ke Penggugat;
3. Bahwa, kemudian Penggugat tertarik dan bertemulah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan sepakat atas harga penjualan tanah dan bangunan tersebut dengan nominal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa, atas permintaan Tergugat II Penggugat membayar uang tanda jadi dan uang muka (DP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya atas kesepakatan akan dibayar melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan oleh Penggugat disanggupinya;
5. Bahwa, selanjutnya Penggugat membayar tanda jadi dan uang muka tersebut melalui transfer Bank secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran I (satu), tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekeningTergugat II;
 - Pembayaran II (dua), tanggal 18 November 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekeningTergugat I;
 - Pembayaran III (tiga), tanggal 2 Desember 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan rekeningTergugat I;
6. Bahwa, atas pembayaran uang tanda jadi dan uang muka tersebut, oleh Tergugat II dibuatkan tanda terima dengan 3 (tiga) lembar kwitansi bermaterai masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan KPR di Bank untuk sisa pembayaran harga jual tanah dan bangunan tersebut, hingga pertengahan bulan Januari 2010 belum mendapatkan persetujuan dari Bank karena letak dari tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut terletak di Pinggir Garis Sungai (PGS);
8. Bahwa, karena lamanya pembayaran atas sisa pembayaran harga jual tersebut, maka pada tanggal 23 Januari 2010 Para Tergugat mengajak Penggugat bermusyawarah di tempat Tergugat II dan dicapai kesepakatan kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Musyawarah yang pada intinya menerangkan, apabila tanah dan bangunan tersebut dijual kepada pihak lain, maka Para Tergugat akan mengembalikan uang tanda jadi dan uang muka dari Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara penuh kepada Penggugat;
9. Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 2010 tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jalan Tirta Agung Raya Nomor 9, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 03886 atas nama Ny. Sunarti (almarhum ibu dari Tergugat I dan Tergugat III) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03885 atas nama Mandarini (istri dari Tergugat II) tanpa sepengetahuan Penggugat sudah dijual kepada pihak lain;
10. Bahwa, atas penjualan tanah dan bangunan tersebut, kemudian Penggugat menemui Para Tergugat untuk meminta supaya mengembalikan uang tanda jadi dan uang muka yang telah diterima oleh Para Tergugat, hal ini sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah seperti yang telah tersebut dalam posita 8 di atas;
11. Bahwa, akhirnya Para Tergugat melalui Tergugat I mengembalikan uang tanda jadi dan uang muka kepada Penggugat melalui transfer Bank sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
12. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk menagih kepada Para Tergugat agar segera dikembalikan sisa uang tanda jadi dan uang muka sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun Para Tergugat susah ditemui dan selalu berkelit dengan berbagai macam alasan;
13. Bahwa, karena Penggugat merasa dirugikan dan tidak ada iktikad baik untuk penyelesaian dari Para Tergugat, maka Penggugat melaporkan atas

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



tindakan Para Tergugat di Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Semarang dengan Nomor Laporan Polisi: LP/1886/XII/2010/Jateng/restabes, tertanggal 23 Desember 201;

14. Bahwa, Para Tergugat telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan pidana pengelapan yang dilakukan bersama-sama {vide Pasal 372 KHUP jo. Pasal 55 (1) KHUP} berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 135/Pid.B/2012/PN-SMG., tertanggal 28 Juni 2012, menjatuhkan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) bulan;

15. Bahwa, karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat, atas kerugian materiil berupa pembayaran pengembalian uang pokok dan ganti rugi yang diperhitungkan dengan bunga 15% pertahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan gugatan diajukan dan ditambah biaya jasa hukum yang keseluruhannya adalah sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. Uang Pokok | : Rp180.000.000,00 |
| b. Bunga 15% pertahun selama 3 tahun | : Rp81.000.000,00 |
| c. Biaya Jasa Hukum | : <u>Rp75.000.000,00</u> + |
| d. Total | : Rp336.000.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

16. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selain menimbulkan kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, juga telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat yaitu merasa kecemasan, rasa terkejut dan kehilangan kesenangan hidup serta terganggu dalam melakukan pekerjaan sehari - hari, hal ini tentu tidak dapat diukur dan diperinci dengan sejumlah uang, tetapi Penggugat harus menetapkan suatu angka sebagai suatu kewajiban sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

17. Bahwa, untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena Para Tergugat tidak mau secara sukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk meletakkan sita



jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat III, yaitu yang berupa:

- a. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 689, atas nama Bambang Sri Goeritno (Tergugat I), luas \pm 100 m², yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
 - b. Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Taman Sekarjagad Nomor 04, RT.04/RW28, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
 - c. Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Damar Utara I Nomor 161, RT.04/RW.07, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
18. Bahwa, agar Para Tergugat mau melakukan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
19. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 689, atas nama Bambang Sri Goeritno (Tergugat I), luas \pm 100 m², yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
 - b. Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Taman Sekarjagad Nomor 04, RT.04/RW28, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
 - c. Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Damar Utara I Nomor 161, RT.04/RW.07, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
3. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran tanda jadi dan uang muka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran I (satu), tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Tergugat II;
 - Pembayaran II (dua), tanggal 18 November 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Tergugat I;
 - Pembayaran III (tiga), tanggal 2 Desember 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Tergugat I;
4. Menyatakan sah menurut hukum 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi dan uang muka yang dibuat oleh Tergugat I;
 5. Menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Musyawarah tertanggal 23 Januari 2010;
 6. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
 7. Menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil:

a. Uang Pokok	: Rp180.000.000,00
b. Bunga 15% pertahun selama 3 tahun	: Rp81.000.000,00
c. Biaya Jasa Hukum	: <u>Rp75.000.000,00 +</u>
d. Total	: Rp336.000.000,00.

(tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika berupa kerugian materiil sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil:

a. Uang Pokok	: Rp180.000.000,00
b. Bunga 15% pertahun selama 3 th	: Rp81.000.000,00
c. Biaya Jasa Hukum	: <u>Rp75.000.000,00 +</u>
d. Total	: Rp336.000.000,00.

(tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika berupa kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

A t a u:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan Penggugat Prematur:

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., tertanggal 21 Januari 2013, adalah merupakan gugatan yang mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat;
2. Bahwa adapun yang dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan, Penggugat menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Register Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tertanggal 28 Juni 2012, yang pada intinya menurut Penggugat, berdasarkan putusan perkara pidana tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana *jo*. Pasal 55 (1) KUHPidana;
3. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan dalam eksepsi ini, terhadap putusan perkara pidana Register Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tertanggal 28 Juni 2012, Para Terdakwa (Para Tergugat dalam perkara *a quo*) mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 28 Juni 2012;
4. Bahwa terhadap permohonan banding dari Para Terdakwa (Para Tergugat dalam perkara *a quo*), Pengadilan Tinggi Semarang baru memutus perkara banding tersebut melalui putusan perkara pidana Nomor 295/PID/2012/

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Smg., tertanggal 04 Januari 2013, sebagaimana yang disebutkan melalui Relas Pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 Februari 2013;

5. Bahwa apabila mencermati mengenai “waktunya” antara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Register Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., tertanggal 21 Januari 2013, yang didalamnya menggunakan putusan perkara pidana Register Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tertanggal 28 Juni 2012 sebagai alasan gugatannya dengan permohonan banding terhadap perkara pidana yang dimaksud oleh Para Terdakwa (Para Tergugat dalam perkara *a quo*) yakni tanggal 28 Juni 2012, jelas menunjukkan bahwa perkara pidana Register Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tersebut masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat banding yang mana pada saat gugatan Penggugat diajukan perkara pidana yang dijadikan alasan gugatan belum memiliki kekuatan hukum tetap (BHT);
6. Bahwa dengan mengingat perkara pidana Register Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., belum berkekuatan hukum tetap pada saat gugatan Penggugat diajukan, maka secara hukum gugatan Penggugat masih terlalu prematur untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur:

1. Bahwa sebagaimana yang Para Tergugat uraikan di atas, gugatan Penggugat adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang menggunakan alasan adanya tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa (Para Tergugat dalam perkara *a quo*) sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan pidana register Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tertanggal 28 Juni 2012;
2. Bahwa terhadap putusan perkara pidana register Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tertanggal 28 Juni 2012 tersebut yang kemudian telah diputus dalam tingkat banding melalui putusan perkara pidana Nomor 295/PID/2012/PT.Smg., tertanggal 04 Januari 2013, sebagaimana yang disebutkan dalam Relas Pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 Februari 2013;
3. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 295/PID/2012/PT.Smg., tertanggal 04 Januari 2013, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusannya terhadap Para Terdakwa (Para Tergugat dalam perkara *a quo*) menyebutkan yang pada intinya:

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2012 Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I: Bambang Sri Guritno, S.E. bin Sumitro Dwijo Subroto, Terdakwa II: Purwanto bin Sumarto dan Terdakwa III: Antonius Lukito bin Sumitro Dwijo Subroto, terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
 - Melepaskan Terdakwa I: Bambang Sri Guritno, S.E. bin Sumitro Dwijo Subroto, Terdakwa II: Purwanto bin Sumarto dan Tergugat III: Antonius Lukito bin Sumitro Dwijo Subroto dari segala tuntutan hukum;
 - Dan seterusnya;
4. Bahwa dari amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 295/PID/2012/PT.Smg., tertanggal 04 Januari 2013 sebagaimana yang dimaksud, jelas menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa (Para Tergugat dalam perkara *a quo*) yakni berupa tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 295/PID/2012/PT.Smg., tertanggal 04 Januari 2013 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tertanggal 28 Juni 2012, tidak dapat dijadikan sebagai alasan ataupun dasar dari gugatan Penggugat, terlebih lagi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana yang dimaksud hingga saat jawaban ini dibuat Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang belum mengajukan upaya kasasi atau dengan kata lain dengan mengingat batas waktu upaya hukum kasasi tersebut telah melampaui maka dapat dinyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 295/PID/2012/PT.Smg., tertanggal 04 Januari 2013 *jo*. Putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., tertanggal 28 Juni 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dengan tidak dapat diadakannya perbuatan melawan hukum sebagai alasan dari gugatan Penggugat maka dapatlah dipastikan seluruh uraian gugatan Penggugat dibuat berdasarkan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa selain dari pada itu, kekaburan atau ketidak jelasan juga terdapat dari uraian gugatan Penggugat yang mengenai kerugian materiil, yang mana dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa kerugian materiil adalah merupakan kerugian yang berasal dari komponen: uang pokok bunga 15% pertahun selama 3 tahun dan jasa hukum;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana yang diketahui, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud tidak mengenal adanya istilah atau bentuk kerugian yang berbentuk “uang pokok” dan bunga“;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., tanggal 24 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 689, atas nama Bambang Sri Goeritno (Tergugat I), luas $\pm 100 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
 - b. Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Graha Prasetya II B/38 Seritipikat Hak Milik Nomor 4014, atas nama Purwanto (Tergugat II) Tirtoagung RT.5 RW.3, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Uang Pokok | : Rp180.000.000,00 |
| b. Bunga 15% pertahun selama 3 tahun | : Rp81.000.000,00 |
| c. Biaya Jasa Hukum | : Rp75.000.000,00 + |
| Total | : Rp336.000.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.966.000,00 (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 499/Pdt/2013/PT.SMG., tanggal 2 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 September 2013, Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki dan menambah amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Satu bidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 689, atas nama Bambang Sri Goeritno, luas $\pm 100 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Panggung, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
 - b. Satu bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Graha Prasetya II B/38 Seritipikat Hak Milik Nomor 4014, atas nama Purwanto, Tirtoagung RT.5 RW.3, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
- Menyatakan sah menurut hukum:
 - Pembayaran I (pertama) tanda jadi dan uang muka tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Pembanding II semula Tergugat II;
 - Pembayaran II (kedua) tanda jadi dan uang muka tanggal 18 November 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Tergugat I;
 - Pembayaran III (ketiga) tanda jadi dan uang muka tanggal 2 Desember 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Tergugat I;
- Menyatakan sah menurut hukum 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi dan uang muka yang dibuat oleh Tergugat I;
- Menyatakan sah menurut hukum Berita Acara Musyawarah tertanggal 23 Januari 2010;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar kerugian Terbanding semula Penggugat yang berupa uang pokok/sisa pengembalian uang muka sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Menghukum pula Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% setahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan dilaksanakannya putusan ini sepenuhnya oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding, masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014 dan 19 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding, masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014 dan 30 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2014 dan 7 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., jo. Nomor 38/Pdt.K/2014/ PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 17 Juli 2014 dan 21 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/ Para Tergugat/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014 dan 7 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding dan Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/ Para Tergugat/Para Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

❖ Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* salah dalam menerapkan dasar hukum (*rechtelijke ground*) dan kualifikasi terhadap hukum;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa seharusnya yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena dasar gugatan adalah Putusan Pidana dengan Putusan Nomor 295/Pid/2012/PT.Smg., jo. Nomor 135/Pid.B/2012/PN.Smg., dimana Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 jo. Pasal 372 KUHP;
- Bahwa dimana uang sisa uang muka milik Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Tergugat telah tidak dikembalikan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat yang telah membatalkan penjualan rumah yang akan dibeli oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat, yang disebabkan karena permohonan Kredit rumah Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat tidak dikabulkan oleh bank, akan tetapi Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengembalikan sisa uang muka milik Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa akibat dari tidak dikembalikannya sisa uang muka milik Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat tersebut oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi semula Terbanding sernciia Penggugat dengan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat adalah bukan hutang piutang yang diikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan, akan tetapi jual beli rumah yang batal karena tidak dikabulkannya permohonan kredit rumah oleh bank, yang mana sebelumnya Pemohon Kasasi semula Terbanding semula

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah menyerahkan uang muka sebesar Rp300.000.000,00 akan tetapi oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat hanya dikembalikan sebesar Rp120.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan pengembalian uang muka sebesar Rp180.000.000,00 yang tidak dikembalikan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat tersebut telah dirugikan secara materiil dan immateriil, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat, yakni Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat telah kehilangan sisa uang muka yang tidak dikembalikan, bunga bank yang akan diperoleh apabila sisa uang muka tersebut dikembalikan, telah mengeluarkan banyak biaya untuk proses-proses hukum, telah banyak kehilangan waktu, perasaan malu karena batal membeli rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yaitu berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa kerugian materiil dan immateriil Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dengan perincian:

Materiil:

- a. Uang Pokok : Rp180.000.000,00
- b. Bunga 15% pertahun selama 3 tahun : Rp81.000.000,00

Immateriil:

- a. Biaya jasa hukum : Rp75.000.000,00
- b. Biaya yang timbul selama proses pidana : Rp164.000.000,00
- Total : Rp500.000.000,00.

- Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan biaya jasa hukum tidak dapat dibebankan kepada Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru, di mana biaya-biaya yang timbul tersebut merupakan kerugian yang didapat oleh Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat akibat perbuatan Para Termohon Kasasi



semula Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas;

- Bahwa karena perbuatan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah menyebabkan Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat melakukan tindakan hukum karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, bahkan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding semula Para Tergugat telah berbelit-belit;

❖ Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi Adalah Didasarkan Pada Pertimbangan Dan Alasan Sebagai Berikut:

- I. Tenggang waktu kasasi dan penyerahan memori kasasi;
- II. *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 02 Mei 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg.) telah kurang dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;
- III. *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 02 Mei 2014) dalam pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari substansi gugatan Penggugat;

Ad. I Tenggang Waktu Kasasi Dan Penyerahan Memori Kasasi.

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 telah menerima Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 02 Mei 2014 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 07 Juli 2014 telah mengajukan pernyataan Permohonan Kasasi dan pada tanggal 21 Juli 2014 Para Pemohon telah menyerahkan pula memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
3. Bahwa tenggang waktu untuk menyatakan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, oleh karenanya pernyataan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah menentukan, Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang



memuat alasan – alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar;

5. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juli 2014, oleh karenanya pengajuan/penyampaian memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
6. Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka pernyataan Permohonan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara dan syarat – syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sehingga permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi wajib diterima;

Ad.II *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 02 Mei 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg.) telah kurang dalam pertimbangan hukumnya terhadap eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., mengenai eksepsi Para Tergugat, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat adalah merupakan eksepsi yang sudah masuk dalam pertimbangan pokok perkara dan sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg., tentang eksepsi gugatan prematur *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan: “bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut tentang gugatan prematur, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak prematur, karena gugatan Terbanding semula Penggugat diajukan setelah Para Pembanding semula Para Tergugat tidak membayar kembali sisa uang tanda jadi dan uang muka kepada Terbanding semula Penggugat” (halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg.), sedangkan mengenai eksepsi gugatan kabur *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan: “bahwa mengenai eksepsi yang juga menyangkut gugatan kabur, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak kabur, karena susunan dari rumusan dalam *fundamentum*



petendi/posita gugatan Terbanding semula Penggugat telah cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*petitum*) gugatannya” (halaman 17-18 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg.);

2. Bahwa dari pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas menunjukkan *Judex Facti* nyata-nyata telah kurang memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan dalam eksepsi terhadap gugatan Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., Para Tergugat terhadap eksepsi gugatan prematur telah memberikan alasan hukum yang pada intinya adalah Penggugat dalam mengajukan gugatan yang mengacu pada putusan pidana Nomor 135/Pid.B/PN.Smg., adalah jelas-jelas gugatan yang masih prematur untuk diajukan karena dengan mengingat pada saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang, putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada waktu itu masih dalam proses upaya hukum dalam tingkat banding;
4. Bahwa selanjutnya demikian pula terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding mengenai eksepsi gugatan yang kabur;
5. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana dalam Putusan *Judex Facti* yang dimaksud, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Ad.III *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 02 Mei 2014) dalam pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari substansi gugatan Penggugat;

1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.Smg., adalah merupakan gugatan yang mengenai perbuatan melawan hukum, yang mana didalamnya Penggugat telah menguraikan posita-posita serta petitum-petitum tentang adanya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;



2. Bahwa di dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang, diktumnya telah menguatkan dengan memperbaiki serta menambah amar putusannya, yang pada intinya memperbaiki mengenai perihal gugatan yang semula dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum diperbaiki menjadi gugatan wanprestasi;
3. Bahwa terhadap perbaikan gugatan dari gugatan perbuatan melawan hukum menjadi gugatan wanprestasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya: “menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka penyebutan kualifikasi perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam gugatan harus ditafsirkan sebagai wanprestasi, hal ini tidak menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakimlah yang wajib menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, (*i.c.* penyebutan perbuatan melawan hukum dalam posita/*fundamentum petendi* dari petitum gugatan harus dibaca sebagai wanprestasi)” (halaman 21 Putusan Nomor 499/Pdt/2013/PT.Smg.);
4. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menafsirkan Pasal 178 ayat (1) HIR karena pasal tersebut fungsinya adalah bukan untuk memperbaiki atau merubah substansi gugatan melainkan memberikan kaidah-kaidah hukum apabila didalam suatu surat gugatan Penggugat tidak atau kurang memberikan alasan yang sempurna;
5. Bahwa selain daripada itu perbaikan atau perubahan substansi gugatan adalah merupakan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan mengingat antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi di dalam KUHPerdara memiliki pengertian serta akibat hukum yang sangat berbeda diantara keduanya;
6. Bahwa dari kekeliruan-kekeliruan tersebut di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* baik itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam memeriksa serta memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan perkara *a quo* sehingga oleh karenanya sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;
7. Bahwa selain daripada itu didalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang, pada diktumnya menyebutkan menghukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar kerugian Terbanding semula Penggugat yang berupa uang pokok atau sisa pengembalian uang muka sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa dari diktum *Judex Facti* putusan sebagaimana di atas terlebih lagi dengan adanya perintah Para Pembanding atau semula Para Tergugat untuk membayar sebuah bentuk “kerugian”, semakin menunjukkan bahwa baik gugatan Penggugat maupun Putusan *Judex Facti* adalah merupakan suatu alasan gugatan serta pertimbangan hukum putusan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tertanggal 16 Juli 2014 dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tertanggal 21 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 dan seorang saksi yaitu Tri Sasongko Budi Sunarwanto, telah berhasil membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: SONNY HENDRA PRASANTO, dan Pemohon Kasasi II: BAMBANG SRI GURITNO, S.E. bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: SONNY HENDRA PRASANTO, dan Pemohon Kasasi II: 1.BAMBANG SRI GURITNO, S.E. bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, 2.PURWANTO bin SUMATRO, 3.ANTONIUS LUKITO bin SUMITRO DWIJO SUBROTO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dan Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H., dan SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M. Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.

Ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M. Ph.D.

K e t u a,

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya - biaya:

1. M e t e r a i	Rp6.000,00;	FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.
2. R e d a k s i	Rp5.000,00;	
3. <u>Administrasi kasasi</u>	Rp489.000,00;+	Untuk Salinan
J u m l a h	Rp500.000,00;	MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2684 K/Pdt/2014